



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kelembagaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang sebelumnya merupakan Kewenangan Pusat menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum serta meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang Perindustrian dan Perdagangan perlu mengatur ketentuan perizinannya ;
 - c. bahwa sehubungan dengan ketentuan hal tersebut pada huruf a diatas, maka perlu pengaturannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 ;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3537) ;

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara nomor 3611) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Ijin Usaha Industri ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
15. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/KEP/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1988 Nomor 5 Seri D tanggal 17 Oktober 1988).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERIJINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

**DAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan;
- d. Perijinan adalah Perijinan dalam Bidang Industri dan Perdagangan yang meliputi Ijin Usaha Industri (IUI), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Persekutuan Komanditer Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Massa Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk Perorangan, Perseroan, Persekutuan atau Badan Hukum lainnya yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Pacitan ;

- h. Tanda Daftar Industri adalah Tanda Daftar yang diberlakukan terhadap setiap Industri yang telah didaftarkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 ;
- i. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan dan/atau kompensasi ;
- j. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta yang berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Pacitan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;
- k. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 dan atau Peraturan-peraturan Pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- l. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan ;
- m. Izin Usaha Industri (IUI) adalah Izin Usaha yang diberlakukan setiap pendirian perusahaan Industri ;
- n. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
- o. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah Tanda Daftar yang diberlakukan terhadap setiap perusahaan yang telah didaftarkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 ;
- p. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah suatu tanda pendaftaran yang diberlakukan terhadap setiap perusahaan maupun perorangan yang memiliki dan/atau menguasai gudang ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang ;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi yang berupa bunga dan atau denda ;
- s. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Perizinan bidang Perindustrian dan Perdagangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Industri dan Perdagangan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin yang meliputi :

1. Izin Usaha Industri (IUI) ;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Tanda Daftar Industri (TDI).

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang mendapat Izin dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perizinan di Bidang Perindustrian dan perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Tanda Daftar Industri

Pasal 6

- (1) Setiap Pendirian Industri yang nilai Investasi Perusahaan selurunya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutarupiah) wajib memiliki TDI;
- (2) Pendirian perusahaan Industri yang nilai investasi Perusahaan seurunya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak wajib memiliki TDI kecuali atas permintaan perusahaan yang bersangkutan;
- (3) Terhadap jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan selurunya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha TDI diberlakukan sebagai IUI.

Bagian kedua Izin Usaha industri (IUI)

Pasal 7

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan Usaha yang mendirikan maupun melakukan Perluasan Industri Wajib Memiliki Izin Usaha Industri (IUI) terlebih dahulu dari Bupati ;
- (2) Untuk memperoleh IUI mendirikan perusahaan, didahului tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip ;

- (3) Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial ;
- (4) Izin perluasan industri sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk menambah kapasitas produksinya sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) diatas kapasitas produksi yang diizinkan.

Bagian Ketiga
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Bupati ;
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dimaksud ayat (1) terdiri :
 - a. SIUP Kecil
 - b. SIUP Menengah
 - c. SIUP Besar
- (3) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) Perusahaan.

Bagian Keempat
Tanda Daftar Gudang (TDG)
Pasal 9

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan Hukum yang memiliki dan/atau menguasai Gudang Wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) dari Bupati ;
- (2) Kewajiban memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) dimaksud ayat (1) adalah Gudang yang luas sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) m².

Bagian Kelima
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Pasal 10

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan Hukum wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan kepada Bupati ;
- (2) Pendaftaran Perusahaan dimaksud ayat (1) termasuk didalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, anak perusahaan agen dan perwakilan perusahaan .

Pasal 11

Tata cara permohonan , dan syarat-syarat pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi TDI, IUI, SIUP, TDG dan TDP ditetapkan berdasarkan besarnya modal dan investasi yang disector tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif TDI sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif IUI adalah sebagai berikut :
 - a. Investasi Perusahaan antara Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Investasi Perusahaan lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - c. Investasi Perusahaan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) .
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan kecil sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Perusahaan Menengah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Perusahaan besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) .
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas gudang sampai dengan 10 (sepuluh) m² pertama sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Selebihnya untuk setiap m² sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Koperasi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. Persekutuan Komanditer sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - d. Firma sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - e. Perusahaan Perorangan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - f. Bentuk Usaha lainnya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- g. BUMN/BUMD sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- h. Perusahaan Asing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat kedudukan (domisili) perusahaan.

B A B VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14

- (1) Masa Retribusi Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah jangka selama perusahaan masih melakukan kegiatan dan setiap 5 (lima) tahun pengusaha wajib melakukan pendaftaran ulang dengan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pasal 12;
- (2) Masa Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin pengusaha wajib memperbaharui.

Pasal 15

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan.

B A B VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran penyeteran dan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

D A B IX
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terlutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 7 - 7 - 2003

BUPATI PACITAN


SUPRISNO

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1931 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 7 - 7 - 2003


BUPATI PACITAN

Cap. ttd.

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 7 - 7 - 2003

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUDJIMAN, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI C.